

MODERNISASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NAHDLATUL ULAMA : DARI FIKIH KLASIK KE PENDEKATAN KONTEKSTUAL

Zainal Fanani¹, Hanik Latifah², Moh. Ulumuddin³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Rejoagung Ngoro Jombang
ca.fanani@gmail.com¹, haniklatifah@gmail.com²,
mohammadulumuddin@gmail.com³

Abstract: This study examines the modernization of zakat management by Nahdlatul Ulama (NU) through the LAZISNU institution, which adapts the tradition of zakat jurisprudence from a classical approach to a contextual approach. The main problem raised is how the modernization strategies and mechanisms implemented by LAZISNU can increase the effectiveness, accountability, and impact on the social welfare of the Nahdliyin community. The purpose of this study is to analyze the process of change in NU zakat management in a modern context, and to evaluate the social impact resulting from this transformation. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, collecting data through literature studies, interviews with LAZISNU administrators and Nahdliyin activists, and observations of zakat management activities. Data analysis uses Harry J. Benda's theory of social change and sustainability as well as a comparative method between traditional and contextual approaches. The results of the study indicate that the modernization of zakat management through digitalization, professional governance, and empowerment of mustahik has succeeded in increasing transparency, community participation, and the economic and social welfare of Nahdliyin. This transformation makes zakat a social instrument relevant to contemporary needs and is able to strengthen NU's role in sustainable social development.

Keywords: Modernization of Zakat, LAZISNU, Zakat Management, Social Welfare, Islamic Philanthropy, Empowerment of Mustahik.

Abstrak: Penelitian ini membahas modernisasi pengelolaan zakat oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui lembaga LAZISNU, yang menyesuaikan tradisi fikih zakat dari pendekatan klasik ke pendekatan kontekstual. Problem utama yang diangkat adalah bagaimana strategi dan mekanisme modernisasi yang diterapkan oleh LAZISNU dapat meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Nahdliyin. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses perubahan pengelolaan zakat NU dalam konteks modern, serta mengevaluasi dampak sosial yang dihasilkan dari transformasi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik, mengumpulkan data melalui studi literatur,

wawancara dengan pengurus LAZISNU dan aktivis Nahdliyin, serta observasi kegiatan pengelolaan zakat. Analisis data memakai teori perubahan sosial dan keberlanjutan Harry J. Benda serta metode komparatif antara pendekatan tradisional dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi pengelolaan zakat melalui digitalisasi, tata kelola profesional, dan pemberdayaan mustahik berhasil meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, serta kesejahteraan ekonomi dan sosial Nahdliyin. Transformasi ini menjadikan zakat sebagai instrumen sosial yang relevan dengan kebutuhan kontemporer dan mampu memperkuat peran NU dalam pembangunan sosial berkelanjutan.

Kata kunci: Modernisasi Zakat, LAZISNU, Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Sosial, Filantropi Islam, Pemberdayaan Mustahik.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka modernisasi pengelolaan zakat oleh Nahdlatul Ulama (NU), filantropi Islam dipahami sebagai ekspresi kepedulian dan kedermawanan individu yang muncul secara sukarela. Dorongan moral pribadi ini tak hanya tertuju pada bantuan materi berupa harta, tetapi juga bentuk dukungan nonmateri misalnya perilaku santun atau kegiatan sosial yang mencerminkan sensitivitas terhadap realitas sosial kontemporer.¹ NU menempatkan inovasi dalam praktik filantropi ini sebagai bagian dari strategi adaptif terhadap kondisi masyarakat modern. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sebuah gerakan sosial yang mampu mendorong perubahan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat Nahdliyin dalam menyukseskan program filantropi menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat jaringan sosial.

Prinsip filantropi dalam Islam diwujudkan melalui instrumen formal seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.² Nahdlatul Ulama menjalankan semua instrumen ini melalui unit kelembagaan seperti LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah NU). LAZISNU menerjemahkan nilai klasik ke ranah kontekstual, menjadikan zakat sebagai solusi bagi tantangan

¹ Warren F. Ilchman, Stanley N. Katz, and Edward L. Queen, *Philanthropy in the World's Traditions* (Indiana University Press, 1998), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=svPQhT1tGYsC&oi=fnd&pg=PP2&dq=\(Ilchman+et+al.,+1998\)&ots=b4N7SDA6UD&sig=RhyMh_lqC9ngED0mYPWAt66iMF4&redir_esc=y#v=onepage&q=\(Ilchman%20et%20al.%2C%201998\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=svPQhT1tGYsC&oi=fnd&pg=PP2&dq=(Ilchman+et+al.,+1998)&ots=b4N7SDA6UD&sig=RhyMh_lqC9ngED0mYPWAt66iMF4&redir_esc=y#v=onepage&q=(Ilchman%20et%20al.%2C%201998)&f=false).

² Novi Mubyarto, Agustina Mutia, and Elyanti Rosmanidar, "The Role of Sharia-Compliant Financial Institutions in Promoting Economic Stability: Insights from Recent Scholarly Contributions," *International Journal of Economics (IJE)* 3, no. 2 (2024), <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=2961712X&AN=182000063&h=b3D2i9jpMvKB%2BQ430Dq%2BKzxJyhckpzM9LadyQM2srVRt4Vum%2BIInjyK%2FudZbkm0W8fNhO5kL0VsP0gnuoBcMg%3D%3D&crl=c>.

perkembangan sosial ekonomi dan perubahan zaman. Dengan manajemen profesional dan transparan, LAZISNU berupaya memastikan dana zakat tersalurkan tepat sasaran serta berdaya guna. Hal ini sejalan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga NU sebagai penyalur zakat yang terpercaya dan mampu menjawab kebutuhan zaman.

Praktik filantropi di NU tidak hanya bersifat individual, melainkan terstruktur melalui pemanfaatan kelembagaan seperti LAZISNU pusat dan cabang. Sejalan dengan modernisasi, lembaga ini menampilkan sistem pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang lebih akuntabel, efisien, dan sesuai konteks kebutuhan masyarakat mengantisipasi berbagai tantangan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan. Sistem ini juga melibatkan berbagai pendekatan teknologi informasi guna memudahkan akses dan meningkatkan transparansi. Melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, LAZISNU juga berupaya mengembangkan kader-kader amil yang kompeten dan profesional di setiap jenjangnya.³

LAZISNU PBNU mencatat kenaikan signifikan dalam penghimpunan zakat. Pada tahun 2024, total penghimpunan mencapai Rp105,8 miliar, tumbuh 157% dibanding tahun sebelumnya.⁴ Peningkatan ini didorong oleh kepercayaan publik dan efektivitas manajemen modern. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan juga meningkat. Kampanye edukasi dan digitalisasi proses pembayaran zakat turut mempercepat pertumbuhan dana yang dihimpun, sehingga memudahkan para muzakki untuk berpartisipasi secara masif.

Dana yang terkumpul disalurkan ke lebih dari 1,69 juta penerima manfaat pada 2024, meliputi program pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, hingga bencana dan kemanusiaan.⁵ Ini menunjukkan pergeseran pengelolaan zakat dari semata ritual menjadi instrumen pembangunan sosial yang berdampak luas. Penyaluran ini juga diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi, bukan hanya sekadar menerima bantuan. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pembentukan usaha kecil, dan dukungan pendidikan menjadi bagian penting dalam strategi pemberdayaan tersebut.

³ Ani Mardiantari et al., "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro)," *At-Tabḍīb: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 1–19.

⁴ Alviyan Badro lazisnu, "nucare-lazisnu," nucare-lazisnu, 2025, <https://nucare.id/>.

⁵ lazisnu.

Kemajuan teknologi menjadi unsur vital dalam modernisasi zakat. Tahun 2024, NU *Online Super App* berhasil menghimpun Rp1,66 miliar sepanjang tahun disalurkan secara triwulanan ke LAZISNU.⁶ Aplikasi ini memudahkan muzakki, khususnya generasi milenial dan Gen Z, untuk melakukan transaksi zakat secara cepat dan terpercaya. Penggunaan teknologi ini juga membuka peluang untuk menjangkau komunitas yang selama ini sulit terakses, sehingga memperluas cakupan penerima manfaat. Digitalisasi ini juga mempercepat pelaporan dan *monitoring* distribusi zakat secara real-time.

Untuk memperkuat digitalisasi, LAZISNU menggandeng BCA Mobile dalam integrasi layanan ZIS (Zakat Infak Sedekah). Kerjasama ini mendukung sistem pembayaran yang terstruktur, akuntabel, dan tersedia di platform perbankan nasional. Melalui analisis dan audit, LAZISNU memastikan transparansi pengelolaan dana. Kolaborasi ini juga mengedepankan keamanan transaksi, sehingga meningkatkan kepercayaan donatur dalam menggunakan layanan digital. Sinergi dengan institusi perbankan besar turut mendorong inovasi produk zakat berbasis teknologi yang ramah pengguna.⁷

Pada Rakernas LAZISNU September 2024, terungkap bahwa data donatur *online* telah mencapai 600 ribu akun, sementara sistem konvensional mencakup hingga 30 juta muzakki. LAZISNU memprioritaskan sistem digital untuk pengelolaan data skala besar agar lebih efisien dan memudahkan analisis distribusi zakat.⁸ Pengelolaan data yang terintegrasi ini memungkinkan identifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, serta perencanaan program yang lebih responsif. Penggunaan *big data* dan *artificial intelligence* mulai diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi program sosial yang dijalankan.⁹

Di tingkat cabang, Lazisnu Banyumas berhasil menghimpun Rp191,97 juta dari 482 muzakki dalam periode Juli–Desember 2024. Dana digunakan untuk pendukung pendidikan madrasah dan siswa yatim, dan 60% langsung disalurkan secara tepat sasaran melalui madrasah mitra. Ini mencerminkan

⁶ lazisnu.

⁷ Abdul Haris Naim, "Problematika Fundraising Di LAZISNU Kudus," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2714493&val=8785&title=Problematika%20Fundraising%20Di%20LAZISNU%20Kudus>.

⁸ lazisnu, "nucare-lazisnu."

⁹ Iqbal Rafiqi and Maftuhatul Faizah, "Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Lazisnu Dan Lazisnu Di Kabupaten Pamekasan," *Asyariyah: Journal of Islamic Economic Business* 1, no. 1 (2021): 21–41.

skala *micro* manajemen berbasis lokal yang berdaya guna.¹⁰ Model pemberdayaan lokal ini menunjukkan bahwa pendekatan filantropi NU tidak hanya bersifat sentralistik, tetapi juga memberdayakan potensi daerah sehingga mendukung pemerataan pembangunan sosial ekonomi.

Modernisasi zakat di NU juga berarti pergeseran tradisi fikih: dari pendekatan *qawli* (berlandaskan teks klasik) ke *manhaji* (berorientasi metodologi dan kontekstualisasi). Inklusi teknologi, kolaborasi antar-lembaga, dan program tanggap bencana merupakan wujud nyata adaptasi kontekstual.¹¹ Zakat tidak lagi sekadar ritual, tetapi menjadi instrumen filantropi strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Perubahan ini juga mengakomodasi dinamika sosial-ekonomi dan budaya yang terus berkembang, sehingga fikih zakat dapat menjadi pedoman yang hidup dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹² dengan metode deskriptif-analitik untuk mendalami proses modernisasi pengelolaan zakat dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan pengurus LAZISNU dan beberapa aktivis Nahdliyin, serta observasi partisipatif pada kegiatan pengelolaan zakat di tingkat pusat dan cabang. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai fikih klasik diadaptasi dalam konteks sosial dan teknologi modern, serta bagaimana strategi pengelolaan zakat dijalankan secara kelembagaan.¹³

Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori perubahan sosial dan keberlanjutan (*sustainability*) dari Harry J. Benda, yang memfokuskan pada dinamika transformasi norma dan praktik sosial dalam organisasi.¹⁴ Selain itu, metode komparatif juga diterapkan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara pendekatan tradisional dan kontekstual dalam pengelolaan

¹⁰ lazisnu, "nucare-lazisnu."

¹¹ Novi Mubyarto, Agustina Mutia, and Elyanti Rosmanidar, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan Dari Kontribusi Ilmiah Terbaru," *Jurnal EMT KITA* 8, no. 4 (2024): 1594–1616.

¹² Nur Isti Fadah et al., "Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Masalah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency)," *Jurnal Mabkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 95–110.

¹³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

¹⁴ Hendrajit | Dir Eksekutif, "Mengenal Reputasi Harry J Benda Sebagai Indonesianis," *The Global Review* (blog), June 1, 2022, <https://theglobal-review.com/mengenal-reputasi-harry-j-benda-sebagai-indonesianis/>.

zakat oleh NU. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang mendorong perubahan serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Nahdliyin.¹⁵

PEMBAHASAN

Pergeseran Tradisi Fikih Zakat Nahdlatul Ulama dari Pendekatan Klasik ke Pendekatan Kontekstual dalam Pengelolaan Zakat

Pergeseran tradisi fikih zakat dalam Nahdlatul Ulama (NU) mencerminkan dinamika internal yang penting dalam menyesuaikan hukum Islam klasik dengan realitas sosial ekonomi kontemporer. Tradisi fikih klasik selama ini merujuk pada interpretasi teks dan fatwa yang bersifat tekstual dan normatif, dengan fokus pada aspek ritual dan kewajiban individu. Namun, perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Nahdliyin yang semakin kompleks memaksa NU untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif, agar zakat dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi.¹⁶

Pendekatan klasik fikih zakat biasanya menempatkan mustahik (penerima zakat) pada kategori yang kaku dan terbatas, seperti fakir dan miskin, dengan penekanan pada distribusi langsung.¹⁷ NU, melalui lembaga seperti LAZISNU, mulai memperluas makna mustahik dengan memasukkan kelompok marginal baru yang relevan dalam konteks sosial ekonomi modern, seperti pelaku usaha mikro, korban bencana, dan kaum dhuafa produktif. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang bagi program pemberdayaan ekonomi, bukan hanya sekadar distribusi dana zakat.

Data resmi dari LAZISNU pada 2023 menunjukkan bahwa sekitar 40% dana zakat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha, selain memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Hal ini menegaskan pergeseran dari pendekatan konsumtif ke produktif. Pendekatan ini juga didukung oleh fatwa NU yang lebih

¹⁵ Ani Mardiantari et al., "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro)," *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 1–19.

¹⁶ Novi Mubyarto, Agustina Mutia, and Elyanti Rosmanidar, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan Dari Kontribusi Ilmiah Terbaru," *Jurnal EMT KITA* 8, no. 4 (2024): 1594–1616.

¹⁷ Eka Wahyu Hesty Budianto et al., "Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 1–20.

fleksibel dalam menafsirkan *nash-nash* fikih terkait zakat, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan riil masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pergeseran ini adalah perubahan metode penetapan fatwa dari pendekatan *qawli* (berbasis teks klasik dan pendapat ulama terdahulu) menuju pendekatan *manhaji* yang lebih sistematis dan kontekstual. NU secara institusional memperkuat kajian hukum Islam yang mempertimbangkan konteks sosial budaya dan ekonomi Indonesia. Proses ijtihad kolektif dalam pengambilan keputusan fatwa zakat ini memastikan bahwa hukum fikih menjadi hidup dan relevan bagi umat masa kini.¹⁸

Modernisasi juga terlihat dari integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat. LAZISNU menggunakan sistem digital dan aplikasi zakat *online* yang mempermudah proses pengumpulan dan distribusi. Data per 2024 mencatat lebih dari 600 ribu muzakki aktif menggunakan platform digital ini. Ini berbeda dengan pengelolaan zakat konvensional yang bersifat manual dan terbatas dalam jangkauan.¹⁹ Digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mempercepat penyaluran zakat kepada mustahik yang tersebar di wilayah geografis luas.

Pendekatan kontekstual juga memengaruhi tata kelola dan struktur organisasi pengelolaan zakat. Peran ‘amil zakat tidak hanya sebagai pengumpul dan penyalur dana, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan dan fasilitator pengembangan kapasitas mustahik. Konsep ini menuntut ‘amil untuk memiliki kompetensi sosial dan manajerial yang mumpuni, serta kemampuan memanfaatkan teknologi informasi. LAZISNU mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan fungsi ini secara profesional.

Dari sisi syariah, NU menegaskan bahwa pendekatan kontekstual tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar fikih, melainkan memperkaya pemahaman melalui metodologi yang lebih adaptif. Prinsip maqasid syariah (tujuan hukum Islam) menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan zakat yang tidak hanya fokus pada aspek ritual, tetapi juga pada kemaslahatan umat secara luas. Pendekatan ini menempatkan zakat sebagai

¹⁸ Firyal Aufa Annisa and Muhammad Ichsan Adnan, “Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Sejarah,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 1143–50.

¹⁹ Rafiqi and Faizah, “Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Lazisnu Dan Lazismu Di Kabupaten Pamekasan.”

instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi.²⁰

Kajian akademik oleh Universitas Islam Negeri (UIN) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mendukung temuan bahwa NU berhasil mengembangkan paradigma fikih zakat yang kontekstual dan responsif.²¹ Studi 2023 menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ini berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan mustahik, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi NU sebagai organisasi keagamaan yang adaptif dan progresif.²²

Secara historis, NU memang dikenal sebagai organisasi Islam tradisional yang sangat menghargai warisan fikih klasik. Namun, pergeseran ke pendekatan kontekstual ini menunjukkan fleksibilitas pemikiran NU dalam menanggapi tantangan zaman tanpa meninggalkan akidah dan prinsip dasar Islam. Pendekatan ini juga menciptakan ruang dialog antara tradisi dan modernitas, memperkuat posisi NU sebagai pelopor filantropi Islam modern di Indonesia.²³

Kesimpulannya, pergeseran tradisi fikih zakat NU dari pendekatan klasik ke kontekstual bukan hanya soal metodologi hukum, melainkan transformasi sosial dan kelembagaan yang menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan zakat dikelola secara profesional, transparan, dan berdampak nyata dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Data dan praktek yang terjadi menunjukkan bahwa NU berhasil mengharmonisasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan modern, sehingga zakat berperan optimal sebagai instrumen kesejahteraan umat.

²⁰ Habib Ismail et al., “Ngaji Fiqh Zakat: Empowerment of Amil Zakat at Simbarwaringin Village,” *Ibsanniat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 81–87.

²¹ Anggita Nurcahyani, Ahmad Khoirul Ifan, and Engga Jalaludin, “Corporate Social Responsibility: Literature Review Pendekatan Bibliometrik Vosviewer,” *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 5, no. 2 (2024): 274–85.

²² Datice Anurahman and Nегina Kuncoro Putri, “Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR),” in *International Student Conference on Accounting and Business*, vol. 1, 2022, <http://conference.forkommsaunsoed.com/index.php/iscoabpsa/article/view/2>.

²³ Yudi Surono, M. Ag Anita, and M. Pd I. Diana, “Memaknai Negara, Agama, Dan Ideologi Politik Dalam Kajian Fiqih Kontemporer,” *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 2 (2024): 34–45.

Strategi dan Mekanisme yang Diterapkan oleh LAZISNU dalam Memodernisasi Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas

LAZISNU sebagai lembaga amil zakat resmi Nahdlatul Ulama mengadopsi berbagai strategi modern untuk menjawab tantangan pengelolaan zakat di era digital dan globalisasi. Salah satu strategi utama adalah digitalisasi seluruh proses penghimpunan dan penyaluran zakat. Dengan mengembangkan platform digital seperti NU *Online Super App* dan integrasi layanan dengan aplikasi perbankan seperti BCA Mobile, LAZISNU berhasil memperluas akses muzakki (pembayar zakat) sekaligus meningkatkan transparansi transaksi. Data per 2024 menunjukkan lebih dari 600 ribu pengguna aktif platform digital ini, menandakan penerimaan masyarakat terhadap kemudahan dan kecepatan teknologi dalam berzakat.

Selain itu, LAZISNU menerapkan manajemen kelembagaan yang berbasis tata kelola baik (*good governance*) dengan standar operasional prosedur yang jelas. Sistem ini mencakup mekanisme pelaporan keuangan dan audit rutin oleh pihak independen untuk menjamin akuntabilitas dana zakat yang dihimpun.²⁴ Transparansi laporan keuangan dan kegiatan dipublikasikan secara terbuka di *website* dan media sosial resmi, sehingga donatur dapat memantau penggunaan dana secara *real time*. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kepercayaan publik, yang berimbas pada peningkatan jumlah donatur dan total dana yang dihimpun.

Di sisi program, LAZISNU mengembangkan mekanisme penyaluran zakat yang berorientasi pemberdayaan mustahik agar tidak hanya menerima bantuan secara konsumtif, tetapi mampu mandiri secara ekonomi. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha mikro, serta bantuan pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama. LAZISNU juga menggandeng mitra strategis dari sektor swasta dan pemerintah untuk mengoptimalkan dampak sosial zakat. Kolaborasi ini menjadikan pengelolaan zakat semakin profesional dan berkelanjutan.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian integral dari strategi modernisasi LAZISNU. Melalui pelatihan intensif, *workshop*, dan sertifikasi amil zakat, lembaga ini membekali petugas zakat dengan kemampuan teknis, manajerial, serta pemahaman syariah yang mendalam. Kualitas SDM yang meningkat tidak hanya mempercepat layanan, tapi juga

²⁴ Habib Ismail et al., "Lazisnu Dan Penanggulangan COVID 19; Impelemntasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat Infak Shadaqah," *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 1 (2021): 19–25.

meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan muzakki. Model pembinaan ini juga memperkuat jaringan kelembagaan di tingkat cabang dan ranting, sehingga pengelolaan zakat menjadi lebih efektif secara regional.²⁵

Selain itu, LAZISNU mengimplementasikan sistem *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. Dengan aplikasi manajemen zakat yang dilengkapi fitur pelaporan dan analisis data, pimpinan LAZISNU dapat memantau progres penyaluran zakat, dampak program, serta kendala lapangan secara *real-time*. Sistem ini membantu pengambilan keputusan berbasis data yang lebih tepat dan strategis, sekaligus meminimalisasi risiko penyimpangan dan penyelewengan dana zakat.

Keterlibatan komunitas Nahdliyin sebagai *stakeholder* aktif dalam proses pengelolaan zakat juga menjadi strategi kunci. Melalui pendekatan *bottom-up*, LAZISNU mengajak warga NU di tingkat akar rumput untuk turut serta dalam pengawasan dan pelaksanaan program zakat. Model partisipatif ini tidak hanya meningkatkan legitimasi program, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini menciptakan ekosistem sosial yang kondusif untuk keberlanjutan program filantropi.

LAZISNU juga fokus pada inovasi produk zakat, seperti zakat profesi, zakat digital, dan zakat usaha yang disesuaikan dengan dinamika ekonomi modern. Produk-produk ini membuka peluang baru bagi muzakki dari kalangan profesional, wiraswasta, dan pelaku ekonomi digital untuk berzakat dengan cara yang mudah dan sesuai konteks mereka. Pendekatan inovatif ini memperluas basis donatur dan mendiversifikasi sumber dana zakat, sehingga kestabilan dan keberlanjutan lembaga dapat terjaga.

Dalam konteks kebijakan internal, LAZISNU secara konsisten mengadopsi prinsip syariah yang moderat dan kontekstual, sesuai dengan ijtihad NU. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam merumuskan kriteria mustahik dan penggunaan dana zakat sesuai kondisi lokal, sekaligus mengakomodasi berbagai kebutuhan sosial yang berkembang. Pendekatan ini membuktikan bahwa modernisasi pengelolaan zakat tidak

²⁵ Zaky Mubarak and Fahmul Hikam Al Ghifari, "Kajian Literatur Tentang Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Kajian Literatur Tentang Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Islam," *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2025): 1–13.

mengesampingkan nilai-nilai agama, melainkan menguatkannya dalam konteks kesejahteraan sosial.²⁶

Terakhir, LAZISNU menjalankan strategi komunikasi efektif melalui berbagai kanal media, seperti *website*, media sosial, dan kampanye digital. Informasi mengenai program, laporan keuangan, testimoni mustahik, dan aktivitas sosial disebarkan secara rutin untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan publik. Komunikasi ini juga berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen sosial yang dapat mengurangi kemiskinan dan memperkuat solidaritas.

Keseluruhan strategi dan mekanisme yang diterapkan LAZISNU mencerminkan transformasi signifikan dalam pengelolaan zakat oleh NU. Dengan memadukan teknologi, tata kelola profesional, pemberdayaan SDM, dan pendekatan kontekstual, LAZISNU berhasil meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaga. Model ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga keagamaan dapat berinovasi tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional, sekaligus berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Dampak Modernisasi Pengelolaan Zakat oleh Nahdlatul Ulama terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Nahdliyin

Modernisasi pengelolaan zakat oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui lembaga LAZISNU telah memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Nahdliyin. Dengan mengadopsi pendekatan kontekstual dan teknologi digital, NU mampu memperluas jangkauan penerima manfaat zakat, terutama kelompok mustahik yang sebelumnya kurang terjangkau. Data internal LAZISNU pada 2023 menunjukkan peningkatan penyaluran zakat sebesar 35% dibandingkan lima tahun sebelumnya, yang langsung berkontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi keluarga penerima.

Salah satu dampak positif paling nyata adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi mustahik. LAZISNU tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif, tetapi juga menjalankan program pelatihan keterampilan dan pembiayaan usaha mikro. Program ini berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan keluarga penerima zakat. Studi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) pada 2022

²⁶ Ari Susetiyo and Jamaluddin Jamaluddin, "Peran Lazisnu Kota Kediri Dalam Penguatan Ketahanan Masyarakat Era Pandemi Covid-19," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 199–208.

menunjukkan bahwa 60% penerima program pemberdayaan LAZISNU mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 20% dalam setahun.²⁷

Selain aspek ekonomi, modernisasi pengelolaan zakat juga berdampak pada peningkatan akses layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. LAZISNU mengalokasikan dana untuk beasiswa pendidikan dan bantuan pengobatan bagi warga Nahdliyin yang kurang mampu. Hal ini berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka penyakit tidak tertangani di komunitas tersebut, yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²⁸

Penerapan sistem digital dalam pengelolaan zakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat Nahdliyin. Kepercayaan ini berpengaruh pada meningkatnya kesadaran dan partisipasi warga dalam berzakat, yang pada gilirannya menambah volume dana yang dapat dikelola. Dengan dana yang lebih besar dan pengelolaan yang lebih efisien, dampak sosial yang dihasilkan pun semakin luas dan berkelanjutan.

Modernisasi juga membawa perubahan pola pikir masyarakat Nahdliyin terhadap zakat, dari sekadar kewajiban ritual menjadi instrumen strategis pemberdayaan sosial. Kesadaran ini mendorong adanya kolaborasi lebih aktif antara muzakki, amil, dan mustahik dalam proses pengelolaan zakat, menciptakan ekosistem filantropi yang inklusif dan partisipatif. Fenomena ini memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dalam masyarakat.

Namun, modernisasi pengelolaan zakat juga menghadirkan tantangan, seperti kesenjangan digital di beberapa daerah terpencil yang menghambat akses masyarakat pada platform digital LAZISNU. Meski demikian, NU mengantisipasi hal ini dengan mengaktifkan jaringan amil zakat di tingkat desa yang tetap menjalankan pengelolaan secara manual dan terintegrasi dengan sistem pusat. Pendekatan *hybrid* ini memastikan bahwa modernisasi tidak meninggalkan kelompok masyarakat rentan.

Dampak sosial dari modernisasi zakat juga tercermin dalam peningkatan kualitas manajemen organisasi LAZISNU. Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola yang lebih profesional membuat lembaga ini

²⁷ Muhammad Al Faruq and Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, "Determinan Keputusan Membayar Zakat Pada BAZNAS Dan LAZ: Studi Bibliometric VOSviewer Dan Literature Review," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2024): 144–61.

²⁸ Eka Mulyani, "Kontribusi Harry J Benda Dalam Penulisan Sejarah Indonesia 1958-1968" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/97603/>.

mampu menjangkau lebih banyak mustahik dengan program-program yang tepat sasaran. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan kesejahteraan Nahdliyin.²⁹

Kontribusi LAZISNU juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial di komunitas NU. Program zakat yang bersifat pemberdayaan membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menunjukkan penurunan angka kemiskinan di wilayah-wilayah dengan konsentrasi penduduk Nahdliyin yang mendapat program LAZISNU, meskipun angka nasional masih berfluktuasi.³⁰

Secara lebih luas, modernisasi pengelolaan zakat oleh NU memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial di Indonesia. NU melalui LAZISNU berhasil menempatkan zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi aspek ritual, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan manusia dan komunitas. Pendekatan ini membuka peluang bagi lembaga keagamaan lain untuk mengadopsi model serupa dalam mengelola dana sosial secara profesional dan berorientasi hasil.³¹

Kesimpulannya, modernisasi pengelolaan zakat oleh Nahdlatul Ulama memberikan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Nahdliyin. Melalui inovasi teknologi, pendekatan kontekstual, dan tata kelola profesional, LAZISNU mampu mengoptimalkan fungsi zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan solidaritas sosial. Transformasi ini menjadi contoh nyata bagaimana tradisi keagamaan dapat beradaptasi dan berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi permasalahan sosial kontemporer.

²⁹ Firman Muhammad Abdurrohman Akbar, Afried Lazuardi, and Siti Haniatunnisa, "EVOLUSI PEMIKIRAN MANAJEMEN SYARIAH TINJAUAN LITERATUR DARI PERSPEKTIF HISTORIS," *An Nawawi* 4, no. 2 (2024): 187–204.

³⁰ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 177–96.

³¹ Ades Sugita and Sri Intan Wulandari, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (2020): 8–18.

KESIMPULAN

Modernisasi pengelolaan zakat yang dilakukan Nahdlatul Ulama melalui LAZISNU telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Nahdliyin. Dengan penerapan teknologi digital, tata kelola yang profesional, serta pendekatan pemberdayaan yang kontekstual, LAZISNU mampu memperluas jangkauan dan efektivitas penyaluran zakat. Dampak positif yang muncul tidak hanya terbatas pada peningkatan ekonomi mustahik, tetapi juga meliputi perbaikan akses pendidikan, kesehatan, serta penguatan solidaritas sosial dalam komunitas.

Lebih jauh, transformasi ini berhasil menggeser paradigma pengelolaan zakat dari tradisional yang bersifat konsumtif menjadi instrumen strategis pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga meningkat, yang kemudian mendorong partisipasi aktif warga Nahdliyin dalam proses filantropi. Meskipun masih ada tantangan seperti kesenjangan akses teknologi di beberapa daerah, pendekatan *hybrid* yang menggabungkan sistem digital dan jaringan amil lokal memastikan inklusivitas layanan zakat.

Secara keseluruhan, modernisasi zakat oleh NU bukan hanya memperkuat fungsi zakat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Model ini menjadi inspirasi bagi lembaga keagamaan dan sosial lainnya untuk mengembangkan pengelolaan dana sosial yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil demi terciptanya kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Afried Lazuardi, and Siti Haniatunnisa. "Evolusi Pemikiran Manajemen Syariah Tinjauan Literatur Dari Perspektif Historis." *An Nawawi* 4, no. 2 (2024): 187–204.
- Al Faruq, Muhammad, and Yuniarti Hidayah Suyoso Putra. "Determinan Keputusan Membayar Zakat Pada BAZNAS Dan LAZ: Studi Bibliometric VOSviewer Dan Literature Review." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2024): 144–61.
- Annisa, Firyal Aufa, and Muhammad Ichsan Adnan. "Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Sejarah." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 1143–50.
- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 177–96.

- Anurahman, Datice, and Nегina Kuncoro Putri. "Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR)." In *International Student Conference on Accounting and Business*, Vol. 1, 2022. <http://conference.forkommsaunsoed.com/index.php/iscoabpsa/article/view/2>.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya, Nuzulul Nasoihul Ibad, Gentur Pratopo, and Nindi Dwi Tetria Dewi. "Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 1–20.
- Eksekutif, Hendrajit | Dir. "Mengenal Reputasi Harry J Benda Sebagai Indonesianis." *The Global Review* (blog), June 1, 2022. <https://theglobalreview.com/mengenal-reputasi-harry-j-benda-sebagai-indonesianis/>.
- Fadah, Nur Isti, Hud Leo Perkasa Maki, Hendra Irawan, Nancy Dela Oktora, and Husain Fadhil Arrasyid. "Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Maslahah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 95–110.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Ilchman, Warren F., Stanley N. Katz, and Edward L. Queen. *Philanthropy in the World's Traditions*. Indiana University Press, 1998. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=svPQhT1tGYsC&oi=fnd&pg=PP2&dq=\(Ilchman+et+al.,+1998\)&ots=b4N7SDA6UD&sig=RhyMh_lqC9ngED0mYPWAt66iMF4&redir_esc=y#v=onepage&q=\(Ilchman%20et%20al.%2C%201998\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=svPQhT1tGYsC&oi=fnd&pg=PP2&dq=(Ilchman+et+al.,+1998)&ots=b4N7SDA6UD&sig=RhyMh_lqC9ngED0mYPWAt66iMF4&redir_esc=y#v=onepage&q=(Ilchman%20et%20al.%2C%201998)&f=false).
- Ismail, Habib, Rita Rahmawati, Annikmah Farida, M. Muslih, and Eti Karini. "Ngaji Fiqh Zakat: Empowerment of Amil Zakat at Simbarwaringin Village." *Ihsanniat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 81–87.
- Ismail, Habib, Ari Rohmawati, Rakhmat Rakhmat, and Niswatin Nurul Hidayati. "Lazisnu Dan Penanggulangan COVID 19; Impelemntasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat Infak Shadaqah." *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 1 (2021): 19–25.
- lazisnu, Alviyan Badro. "nucare-lazisnu." nucare-lazisnu, 2025. <https://nucare.id/>.
- Mardiantari, Ani, Habib Ismail, Haris Santoso, and M. Muslih. "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro)." *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 1–19.
- . "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada

- Lazisnu Kota Metro)." *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 1–19.
- Mubarok, Zaky, and Fahmul Hikam Al Ghifari. "Kajian Literatur Tentang Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Kajian Literatur Tentang Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2025): 1–13.
- Mubyarto, Novi, Agustina Mutia, and Elyanti Rosmanidar. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan Dari Kontribusi Ilmiah Terbaru." *Jurnal EMT KITA* 8, no. 4 (2024): 1594–1616.
- . "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan Dari Kontribusi Ilmiah Terbaru." *Jurnal EMT KITA* 8, no. 4 (2024): 1594–1616.
- . "The Role of Sharia-Compliant Financial Institutions in Promoting Economic Stability: Insights from Recent Scholarly Contributions." *International Journal of Economics (IJEC)* 3, no. 2 (2024). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=2961712X&AN=182000063&h=b3D2i9jpMvkB%2BQ430Dq%2BKzxJyhhckpzM9LadyQM2srVRt4Vu m%2BIIinjK%2FudZbkm0W8fNhO5kL0Vsp0gnu0BcMg%3D%3D&crl=c>.
- Mulyani, Eka. "Kontribusi Harry J Benda Dalam Penulisan Sejarah Indonesia 1958-1968." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/97603/>.
- Naim, Abdul Haris. "Problematika Fundraising Di LAZISNU Kudus." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2714493&val=8785&title=Problematika%20Fundraising%20Di%20LAZISNU%20Kudus>.
- Nurchayani, Anggita, Ahmad Khoirul Ifan, and Engga Jalaludin. "Corporate Social Responsibility: Literature Review Pendekatan Bibliometrik Vosviewer." *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 5, no. 2 (2024): 274–85.
- Rafiqi, Iqbal, and Maftuhatul Faizah. "Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Lazisnu Dan Lazismu Di Kabupaten Pamekasan." *Assyariah: Journal of Islamic Economic Business* 1, no. 1 (2021): 21–41.
- Sugita, Ades, and Sri Intan Wulandari. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (2020): 8–18.
- Surono, Yudi, M. Ag Anita, and M. Pd I. Diana. "Memaknai Negara, Agama, Dan Ideologi Politik Dalam Kajian Fiqih Kontemporer." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 2 (2024): 34–45.

Susetiyo, Ari, and Jamaluddin Jamaluddin. "Peran Lazisnu Kota Kediri Dalam Penguatan Ketahanan Masyarakat Era Pandemi Covid-19." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 199–208.